



**PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR : 03 TAHUN 2009**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD)
DI KABUPATEN MUNA**

BUPATI MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas daya tampung siswa di Sekolah Dasar sesuai kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Kelembagaan Sekolah Dasar (SD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-undang dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD) DI KABUPATEN MUNA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Bupati adalah Bupati Muna;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.

BAB II PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

Pasal 2

Membentuk Sekolah Dasar (SD) dengan Nama, Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati Muna;

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR : 03 TAHUN 2009

TANGGAL : 03-03-2009

SUSUNAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH-SEKOLAH DASAR (SD)

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN	KET.
1.	SD Negeri 24 Tongkuno	Tongkuno	Muna	
2.	SD Negeri 25 Tongkuno	Tongkuno	Muna	
3.	SD Negeri 25 Napabalano	Lasalepa	Muna	

I
Ridwan
BUPATI MUNA
MUNA
RIDWAN

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Sekolah Dasar (SD) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF	KODIRINGRI
KEPUTUSAN	BUPATI MUNA
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di : Raha
Pada tanggal : 03-03-2009



Diundangkan di Raha
Pada tanggal 03-03- Tahun 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA

[Signature]
H. LA ODE KILO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2009
NOMOR 03 TAHUN 2009

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR : 03 TAHUN 2009

TANGGAL : 03-03-2009

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH DASAR (SD)

